



P E N E T A P A N

Nomor : 266/Pdt.P/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

F I N C H E, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 22 Oktober 1971, Agama : Budha, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Jalan Balai Desa No.63 Medan, Kel. Polonia, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan ;
Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 April 2018, dibawah Register Nomor : 266/Pdt.P/2018/PN.Mdn, yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Suaminya : KASIM JUS sesuai dengan Kutipan Akte Perceraian Nomor : 27/U/MDN/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 01 April 2011 ;
- Bahwa Pemohon semasa perkawinan dengan KASIM JUS telah dikaruniakan 2(dua) orang anak yaitu : 1. CASVIN, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 20 April 1997 , 2. **CASLYN** , Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 29 Oktober 1999 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang kedua **CASLYN** telah mempunyai Akta Kelahiran dengan Nomor Akta Kelahiran : 3006/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 16 Desember 1999;
- Bahwa anak Pemohon yang kedua : **CASLYN**, mau menambahkan dan memakai nama Bapak / Ayah kandungnya dibelakang namanya sekarang ;
- Bahwa Pemohon dengan ini mau menambah nama anak Pemohon yaitu : **CASLYN** tersebut yang ada di Akta Kelahiran Nomor : 3006/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 16 Desember 1999, dengan ini menambah nama anak Pemohon menjadi : **CASLYN JUS** ;
- Bahwa untuk tidak menimbulkan keragu – ragan terhadap nama anak Pemohon, maka dengan itu Pemohon mau menambah nama Anak Pemohon ;
- Bahwa untuk itu sesuai dengan peraturan yang berlaku maka diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas bersama ini, dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama Anak Pemohon yang bernama : **CASLYN** di Akta Kelahiran Nomor : 3006/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 16 Desember 1999 untuk ditambah menjadi **CASLYN JUS** ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu eksemplar salinan penetapan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk dicatatkan penambahan nama anak Pemohon tersebut, pada pinggir Akta Kelahiran yang sedang berjalan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 266/Pdt.P/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, bahwa ia menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dipersidangan mengajukan permohonannya bukanlah dimaksudkan bagi suatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hukum nantinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271166210710002 atas nama FINCHE, SE, MPSI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 20-02-2013, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perceraian No. 27/U/MDN/2011 atas nama KASIM JUS dengan FINCHE, KOSMANTO, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 01-04-2011, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271160804160002 atas nama FINCHE, SE, Mpsi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 19-04-2016, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271162910990001 atas nama CASLYN, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 01-08-2017, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3006/1999 atas nama CASLYN, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan tanggal 16-12-1999, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama CASLYN, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Swasta WR Sipratman I Kota Medan tanggal 14-06-2014, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271161209010008 atas nama Kepala Keluarga SIOE WIE, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23-03-2009, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Surat Pengakuan / Pernyataan atas nama KASIM dibuat dan ditandatangani di Medan tanggal 12-05-2018, diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-4 tidak diperlihatkan



aslinya tetapi seluruh bukti telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa disamping menyerahkan surat-surat bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **SIOE WIE**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penambahan nama keluarga dibelakang nama anak Pemohon yang bernama CASLYN ;
- Bahwa penambahan nama tersebut untuk pengurusan paspor, tidak ada hubungannya dengan perkara pidana maupun hutang piutang ;;
- Bahwa Pemohon menikah dengan KASIM JUS tidak mempunyai surat nikah lagi, tetapi surat perceraian ada ;
- Bahwa terhadap penambahan nama dibelakang nama anak Pemohon tersebut, KASIM JUS tidak keberatan ;
- Bahwa benar anak yang bernama CASLYN adalah anak dari perkawinan Pemohon dengan KASIM JUS ;

2. Saksi **GOH GIOK HUN**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penambahan nama keluarga dibelakang nama anak Pemohon yang bernama CASLYN ;
- Bahwa penambahan nama tersebut untuk pengurusan paspor, tidak ada hubungannya dengan perkara pidana maupun hutang piutang ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan KASIM JUS tidak mempunyai surat nikah lagi, tetapi surat perceraian ada ;
- Bahwa terhadap penambahan nama dibelakang nama anak Pemohon tersebut, KASIM JUS tidak keberatan ;
- Bahwa benar anak yang bernama CASLYN adalah anak dari perkawinan Pemohon dengan KASIM JUS ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-8, dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji/sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu Saksi **SIOE WIE** dan Saksi **GOH GIOK HUN**;

Menimbang, bahwa permohonan ini dilakukan oleh Pemohon bertempat tinggal di Jalan Balai Desa No.63 Medan, Kel. Polonia, Kec. Medan Polonia, Kota Medan (vide bukti P-1, P-3, P-7) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai penambahan belakang nama anak Pemohon adalah juga termasuk materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara volentair, oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perceraian No. 27/U/MDN/2011 atas nama KASIM JUS dengan FINCHE, KOSMANTO, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 01-04-2011, menerangkan bahwa Pemohon KASIM JUS telah bercerai, sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3006/1999 atas nama CASLYN, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan tanggal 16-12-1999, menerangkan bahwa anak yang bernama CASLYN lahir di Medan pada tanggal 29 Oktober 1999, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan penambahan belakang nama anak Pemohon yaitu CASLYN menjadi CASLYN JUS;

Menimbang, bahwa adapun maksud Pemohon menambahkan nama JUS pada belakang nama anak Pemohon tersebut karena Pemohon dan anak Pemohon sedang dalam pengurusan paspor karena sering ditanyakan mengenai nama keluarga serta ayah/bapak dari anak Pemohon tersebut tidak keberatan, sebagaimana tersebut di atas (Bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa apakah penambahan nama tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat yang ada dalam masyarakat maupun menyinggung perasaan orang lain dalam masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti atau menambah namanya menurut aliran kepercayaan yang dianutnya ;

Menimbang, bahwa penambahan nama yang dimintakan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia ;



Menimbang, bahwa dengan demikian anak Pemohon yang bernama CASLYN tersebut berhak untuk mempergunakan nama JUS dibelakang nama kecilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan maka beralasan pula untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu eksemplar salinan penetapan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk dicatatkan penambahan nama anak Pemohon tersebut, pada pinggir Akta Kelahiran yang sedang berjalan untuk itu

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 Rbg adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Medan untuk mengabulkan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama Anak Pemohon yang bernama : **CASLYN** di Akta Kelahiran Nomor : 3006/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 16 Desember 1999 untuk ditambah menjadi **CASLYN JUS** ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu eksemplar salinan penetapan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk dicatatkan penambahan nama anak Pemohon tersebut, pada pinggir Akta Kelahiran yang sedang berjalan untuk itu ;



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 311.000,-
(tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal **21 MEI 2018**, oleh :
GOSEN BUTAR-BUTAR, SH, M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Medan yang
bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu
juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim
tersebut, dibantu oleh : **BAMBANG FAJAR M, SH, MH.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

BAMBANG FAJAR M, SH, MH. GOSEN BUTAR BUTAR, SH, M.Hum.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	150.000,-
3. Materai	Rp.	6.000 -
4. Redaksi	Rp.	5. <u>MENETAPKAN</u>
5. Sumpah	Rp.	20.000,-
6. <u>Ongkos Panggil</u>	Rp.	<u>100.000,-</u>
Ju m l a h	Rp.	311.000,-

(Terbilang : tiga ratus sebelas ribu rupiah)